



Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

JL Gunung Leuser 20614 081375120580

<https://dpkukm.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tera - tera Ulang UPTD. Metrologi Legal

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Tera/tera ulang untuk wajib tera/tera ulang Loko
2. Formulir Permohonan tera/tera ulang untuk wajib tera/tera ulang kantor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan tera/tera ulang
2. Menandatangani berita acara penyerahan barang untuk pelayanan kantor
3. pengujian oleh penera
4. disahkan atau dibatalkan
5. berita acara Penyerahan alat UTTP
6. Pengisian Formulir Kuisisioner pelayanan
7. Pembayaran retribusi
8. Penyerahan SKHP

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian)

Pengaduan Layanan



Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

JL Gunung Leuser 20614 081375120580

<https://dpkukm.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Kotak Saran
2. Email : metrologitebingtinggi0403@gmail.com
3. Telp. Dinas (0621) 21811, UPTD. Metrologi Hp. 085275323461
4. Survey Kepuasan MAsyarakat / Sikemas

Mekanisme Penanganan pengaduan dilakukan dengan alur sebagai berikut :

1. Sumber aduan : Informasi dari masyarakat atas ada kecurigaan atas ketidak benaran pengukuran yang dilakukan oleh Wajib Tera/tera ulang
2. SPT Kepala Dinas Perdagangan terhadap tim yang terdiri dari Seksi pengawasan bidang perdagangan dan tim teknis dari UPTD metrologi
3. Cek dilapangan dengan melakukan pengujian dan pencetakan dalam cerapan
4. Hasil